

Fasilitas Keterlambatan Penerbangan

A. Syarat dan Ketentuan

1. Fasilitas Keterlambatan Penerbangan hanya dapat dibeli melalui halaman www.tiket.com, m.tiket.com, dan aplikasi Tiket.com (IOS & Android).
2. Fasilitas ini menjamin perjalanan domestik atau internasional. Untuk perjalanan internasional, negara dalam sanksi akan dikecualikan (Afghanistan, Republik Demokratik Kongo, Kuba, Iran, Irak, Liberia, Korea Utara, Sudan, Suriah, dan Wilayah Crimea di Ukraina).
3. Fasilitas ini berlaku untuk perjalanan dengan menggunakan pesawat untuk Perjalanan Sekali Jalan (*One-way Trip*) atau Perjalanan Pulang-Pergi (*Round-trip*) dengan rute Domestik ataupun Internasional, di mana perjalanan dilakukan dari tempat asal keberangkatan (Indonesia) ke tempat tujuan dan kembali ke tempat asal keberangkatan (Indonesia) dalam 1 (satu) kode *booking*.
4. Fasilitas ini tidak berlaku apabila penerbangan hanya mengambil 1 (satu) rute dari luar negeri menuju Indonesia atau perjalanan pulang-pergi dimulai dengan keberangkatan dari luar negeri.
5. Fasilitas ini berlaku untuk Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) dengan usia minimal 2 (dua) tahun hingga maksimal 84 (delapan puluh empat) tahun pada saat tanggal keberangkatan. Warga Negara Asing (WNA) yang dapat dijamin adalah yang memiliki *passport* atau KITAS/KITAP (Kartu Ijin Tinggal Terbatas/Tetap).
6. Perjalanan Pulang Pergi (*Round-trip*) harus dalam 1 (satu) kode booking dan maksimum durasi untuk satu kali perjalanan adalah 183 (seratus delapan puluh tiga) hari.
7. Fasilitas ini memberikan manfaat Penundaan Penerbangan dari pesawat terbang yang berlisensi apabila penerbangan tersebut tertunda untuk waktu minimum 90 (sembilan puluh) menit yang disebabkan oleh bencana alam atau kondisi cuaca ekstrim, keadaan cuaca yang tidak terlalu parah namun mengakibatkan keterlambatan, kerusakan, huru hara atau pergerakan masa yang mengakibatkan penundaan alat transportasi yang ditanggung yang dijadwalkan, pemogokan yang menyebabkan penundaan layanan dari alat transportasi yang ditanggung, setiap kejadian yang tidak terduga yang mengakibatkan penutupan bandara yang tidak diperkirakan sebelumnya, kerusakan mesin, kegagalan peralatan atau cacat structural atas alat transportasi yang ditanggung atau karena peristiwa apapun yang mengakibatkan tertundanya jadwal penerbangan.
8. Keterlambatan akan dihitung dari waktu keberangkatan (*boarding time*) yang dijadwalkan pada *boarding pass* sampai dengan waktu keberangkatan (*boarding time*) yang sebenarnya, dimana bukti waktu keberangkatan dapat dilihat melalui dokumen yang dicetak dalam jadwal perjalanan yang diterbitkan untuk Anda (*boarding pass*), atau yang tercantum dalam dokumen formal lainnya yang diberikan atau diterbitkan oleh penyedia alat transportasi yang ditanggung.
9. Fasilitas ini tidak menjamin pembatalan penerbangan (*cancellation*) atau penjadwalan ulang (*reschedule*) dari Maskapai.
10. Namun Peserta dapat mengajukan perubahan periode kepesertaan yang tertera pada Surat Rangkuman Fasilitas dengan menghubungi Tiket.com apabila terjadi penjadwalan ulang (*reschedule*) dari Maskapai sebelum jadwal keberangkatan terjadi, sehingga manfaat kepesertaan dapat tetap berlaku untuk penerbangan yang dijadwalkan ulang tersebut.
11. Fasilitas ini hanya berlaku apabila penerbangan tertunda selama 90 (sembilan puluh) menit berturut-turut dan bukan merupakan akumulasi dari waktu penundaan penerbangan yang sebelumnya.

12. Penukaran / *redeem* fasilitas kompensasi hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali untuk Perjalanan Sekali Jalan (*One-way Trip*).
13. Untuk Perjalanan Pulang-Pergi (*Round-trip*), maksimal penukaran / *redeem* fasilitas kompensasi yang dapat diajukan oleh Peserta adalah 1 (satu) kali untuk keberangkatan dan 1 (satu) kali untuk kepulangan.
14. Segala biaya yang dikeluarkan untuk pembelian fasilitas ini tidak dapat dikembalikan (*non-refundable*) dengan alasan apapun. Harap membaca syarat dan ketentuan dengan seksama sebelum melakukan pembelian.
15. Tiket.com berhak, tanpa pemberitahuan sebelumnya, melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan apabila ditemukan tindakan kecurangan dari Peserta.
16. Surat Rangkuman Fasilitas akan dikirimkan secara elektronik melalui *email*.
17. Penukaran fasilitas kompensasi dapat dilakukan melalui Portal <https://m.tiket.com/insurance-claim>.
18. Penukaran fasilitas kompensasi harus diajukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal kejadian atau sesegera mungkin setelah terjadinya kejadian tersebut oleh Peserta disertai dokumen dan/atau bukti lainnya yang dipersyaratkan untuk mempermudah proses verifikasi. Segala biaya yang timbul untuk mendapatkan dokumen atau bukti tersebut merupakan tanggung jawab Peserta.
19. Pembayaran atas penukaran fasilitas kompensasi akan diproses dalam waktu maksimum 14 (empat belas) hari kerja sejak disetujui, dimana nominal kompensasi yang disetujui akan dicairkan ke rekening Peserta setelah dipotong biaya administrasi sebesar Rp 5,000 per penukaran.
20. Dengan membeli Fasilitas ini, Peserta setuju dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.
21. Peserta disarankan untuk membaca dengan seksama semua penjelasan tentang jaminan dan pengecualian yang terkandung dalam Surat Rangkuman Fasilitas Anda.

B. Manfaat

Manfaat	Batas Manfaat	
	Domestik	Internasional
Penundaan Penerbangan - Keberangkatan 90 menit	Rp 600.000 untuk setiap Penundaan	Rp 600.000 untuk setiap Penundaan

Untuk perjalanan pulang pergi, jika keduanya mengalami penundaan, maka maksimum manfaat yang dapat diperoleh Peserta adalah Rp 1.200.000 (1 kali untuk keberangkatan dan 1 kali untuk kepulangan).

Manfaat dapat diperoleh Peserta dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kejadian/ peristiwa terjadi selama perjalanan menggunakan pesawat terbang yang berlisensi dan dibeli melalui aplikasi tiket.com; dan
- b. Kejadian/ peristiwa terjadi selama periode kepesertaan.

Penundaan Penerbangan (Flight Delay)

Peserta berhak mendapatkan fasilitas kompensasi sebesar Rp 600.000 untuk setiap penundaan apabila penerbangan Peserta mengalami keterlambatan minimum 90 (sembilan puluh) menit berturut-turut yang disebabkan oleh bencana alam atau kondisi cuaca ekstrim, keadaan cuaca yang tidak terlalu parah namun mengakibatkan keterlambatan, kerusakan, huru hara atau pergerakan masa yang mengakibatkan penundaan alat transportasi yang ditanggung yang dijadwalkan, pemogokan yang menyebabkan penundaan layanan dari alat transportasi yang ditanggung, setiap kejadian yang tidak terduga yang mengakibatkan penutupan bandara yang tidak diperkirakan

sebelumnya, kerusakan mesin, kegagalan peralatan atau cacar structural atas alat transportasi yang ditanggung atau karena peristiwa apapun yang mengakibatkan tertundanya jadwal penerbangan.

Keterlambatan penerbangan dihitung dari jadwal keberangkatan:

- Yang dicetak dalam jadwal perjalanan yang diterbitkan untuk Peserta (*boarding pass*), atau yang tercantum dalam dokumen formal lainnya yang diberikan atau diterbitkan oleh penyedia alat transportasi yang ditanggung Sampai dengan waktu keberangkatan yang sebenarnya:
- Alat transportasi yang ditanggung, atau
- Alternatif transportasi pertama yang tersedia yang ditawarkan oleh penyedia alat transportasi yang ditanggung berdasarkan selisih antara waktu keberangkatan (*boarding time*) yang dijadwalkan pada *boarding pass* dan waktu keberangkatan (*boarding time*) yang sebenarnya.

Keterlambatan tidak akan dihitung apabila alat transportasi yang ditanggung sudah melakukan *boarding* dengan penumpang didalamnya.

C. Bantuan dan Penukaran Kompensasi

Claim Contact Centre:

Email : claims@cermati.com
WhatsApp for Business : +62 815 8500 9500 (*chat only*)
(Jam Operasional 09.00-17.00 WIB, kecuali Libur Nasional/Sabtu/Minggu)

Pusat Klaim Asuransi Tiket.com:

Pusat Klaim Asuransi Tiket.com : <https://m.tiket.com/insurance-claim>

D. Dokumen Penukaran Fasilitas Kompensasi

Dokumen Wajib dalam bentuk *softcopy**

- Mengisi formulir penukaran
- *Boarding pass* dengan perubahan jadwal dari Maskapai, atau surat keterangan tertulis dari pihak Maskapai yang berisi informasi alasan penundaan perjalanan (*actual time departure/arrival*)
- Data diri Peserta (KTP untuk WNI dan *passport*/KITAS/KITAP untuk WNA). Untuk *Passport* diberikan halaman pertama (data diri dan tanda tangan) dan halaman dengan cap imigrasi untuk tiap tanggal keberangkatan dan tanggal kepulangan
- Bukti pembelian tiket penerbangan atau tiket *itinerary* (tiket yang telah dibeli sebelum perjalanan atas nama Peserta) yang mengalami penundaan
- Dokumen lain apabila diperlukan

E. Pertanyaan yang sering ditanyakan (FAQ)

1. Apa itu Fasilitas Keterlambatan Penerbangan?

Fasilitas Keterlambatan Penerbangan adalah manfaat kepesertaan yang dibuat secara khusus untuk pengguna Tiket.com, yang memberikan fasilitas kompensasi kepada Peserta apabila terjadi keterlambatan

penerbangan dari pesawat terbang berlisensi yang dibeli melalui aplikasi Tiket.com untuk minimum 90 (sembilan puluh) menit berturut-turut yang disebabkan oleh bencana alam atau kondisi cuaca ekstrim, keacaan cuaca yang tidak terlalu parah namun mengakibatkan keterlambatan, kerusakan, huru-hara atau pergerakan masa yang mengakibatkan penundaan alat transportasi yang ditanggung yang dijadwalkan, pemogokan yang menyebabkan penundaan layanan dari alat transportasi yang ditanggung, setiap kejadian yang tidak terduga yang mengakibatkan penutupan bandara yang tidak diperkirakan sebelumnya, kerusakan mesin, kegagalan peralatan atau cacat struktural atas alat transportasi yang ditanggung atau karena peristiwa apapun yang mengakibatkan tertundanya jadwal penerbangan.

2. Bagaimana Saya bisa membeli Fasilitas Keterlambatan Penerbangan?

Anda dapat membeli Fasilitas Keterlambatan Penerbangan di Tiket.com saat Anda melakukan pembelian tiket pesawat melalui halaman www.tiket.com, m.tiket.com, dan aplikasi Tiket.com (IOS & Android).

3. Siapa yang dapat membeli Fasilitas Keterlambatan Penerbangan?

Fasilitas ini berlaku untuk Warga Negara Indonesia (WNI) atau Warga Negara Asing (WNA) dengan usia minimal 2 (dua) tahun hingga maksimal 84 (delapan puluh empat) tahun pada tanggal keberangkatan. Warga Negara Asing (WNA) yang dapat dijamin adalah yang memiliki *passport* atau KITAS/KITAP (Kartu Ijin Tinggal Terbatas/Tetap).

4. Ada berapa pilihan opsi jaminan dalam Fasilitas Keterlambatan Penerbangan?

Kami memiliki 2 (dua) opsi yang dapat disesuaikan dengan tipe perjalanan Anda

a. Untuk Perjalanan Pulang-Pergi (*Round-trip*)

Opsi ini ditawarkan jika Anda melakukan perjalanan penerbangan pulang-pergi yang akan dimulai serta berakhir pada tanggal keberangkatan dan kepulangan Anda, dan perjalanan harus dimulai dari dan berakhir di Indonesia.

b. Untuk Perjalanan Satu Arah (*One-way Trip*)

Opsi ini ditawarkan jika Anda hanya melakukan penerbangan Satu Arah yang akan dimulai serta berakhir pada tanggal keberangkatan Anda, dimana perjalanan harus dimulai dari Indonesia.

5. Apakah penerbangan dari luar negeri bisa disertakan dengan Fasilitas Keterlambatan Penerbangan?

Tidak. Penerbangan Anda harus berasal dari Indonesia.

6. Berapa biaya yang harus Saya keluarkan untuk mendapatkan Fasilitas Keterlambatan Penerbangan?

Besaran biaya yang dikeluarkan akan tergantung pada penerbangan yang Anda beli melalui halaman www.tiket.com, m.tiket.com, dan aplikasi Tiket.com (IOS & Android). Harga yang Anda bayar dalam formulir pemesanan bersifat final.

7. Apakah saya bisa menambah manfaat Fasilitas Keterlambatan Penerbangan?

Tidak. Manfaat yang akan Anda terima merupakan manfaat yang tetap dan tidak dapat ditambah/ditingkatkan.

8. Apa saja manfaat Fasilitas Keterlambatan Penerbangan?

Detail manfaat dapat dilihat pada bagian manfaat dan pada Surat Rangkuman Fasilitas yang akan Anda terima.

9. Saya memesan penerbangan di Tiket.com, tetapi lupa membeli Fasilitas Keterlambatan Penerbangan. Bisakah Saya membelinya secara terpisah?

Tidak. Fasilitas Keterlambatan Penerbangan hanya dapat dibeli bersamaan dengan pembelian tiket pesawat.

10. Dapatkah Saya membeli Fasilitas Keterlambatan Penerbangan untuk Perjalanan Pulang-Pergi lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari?

Tidak. Maksimum jarak antara penerbangan pergi dan penerbangan pulang adalah 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dan harus dalam 1 (satu) kode booking yang sama.

11. Saya harus membatalkan perjalanan saya. Apakah Saya akan mendapatkan pengembalian uang untuk Fasilitas Keterlambatan Penerbangan yang telah Saya beli?

Fasilitas Keterlambatan Penerbangan dapat dibatalkan namun tidak terdapat pengembalian atas biaya yang telah dikeluarkan dengan alasan apapun (*non-refundable*). Harap Anda membaca dan memahami kembali syarat dan ketentuan Fasilitas ini sebelum melakukan pembelian.

12. Bagaimana cara Saya mengajukan penukaran fasilitas kompensasi?

Penukaran fasilitas kompensasi dapat dilakukan melalui Portal di <https://m.tiket.com/insurance-claim>.

13. Apakah ada batas waktu untuk mengajukan penukaran fasilitas kompensasi?

Penukaran fasilitas kompensasi harus diajukan oleh Peserta paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal kejadian atau sesegera mungkin setelah terjadinya kejadian tersebut disertai dokumen dan/atau bukti lainnya yang dibutuhkan untuk mempermudah proses verifikasi. Segala biaya yang timbul untuk mendapatkan dokumen atau bukti tersebut merupakan tanggung jawab Peserta.

14. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk memproses penukaran fasilitas kompensasi?

Pembayaran atas penukaran fasilitas kompensasi akan diproses dalam waktu maksimum 14 (empat belas) hari kerja sejak penukaran disetujui.

Bahasa yang Berlaku

Teks syarat dan ketentuan ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, dalam hal terjadi perbedaan interpretasi Antara Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, maka teks Bahasa Indonesia yang akan berlaku.

Flight Delay Plus

A. Terms and Conditions

1. Flight Delay Plus can only be purchased through www.tiket.com, m.tiket.com, and Tiket.com Apps (IOS & Android).
2. This benefit covers domestic or international trip. For the international trip, the countries under sanction will be prohibited (Afghanistan, Republic Democratic of Congo, Cuba, Iran, Iraq, Liberia, North Korea, Sudan, Syria and Crimea Region of Ukraine).
3. This benefit is applicable for a trip with airplane with One-way Trip or Round-trip for either Domestic route or International route, where the trip is carried out from the origin place of departure (Indonesia) to the destination place and return to origin place of departure (Indonesia) in 1 (one) booking code.
4. This benefit does not apply if only taking 1 (one) route from abroad to Indonesia or Round-trip commencing with departure from abroad.
5. This benefit is applicable for Indonesia Citizens (WNI) and Foreign Citizens (WNA) with the age of at least of 2 (two) years up to 84 (eighty-four) years at the time of departure date. Foreign Citizens (WNA) that can be covered is a person who has passport or KITAS/KITAP (Kartu Ijin Tinggal Terbatas/Tetap).
6. Round-trip must be in 1 (one) booking code and the maximum duration for single trip is 183 (a hundred and eighty-three) days.
7. This benefit gives Flight Delay Plus Benefit if your flight is delayed for at least 90 (ninety) minutes caused by natural disaster and extreme weather conditions; or less severe but delay as an impact of weather conditions; or major industrial or covered transport accident; or civil unrest, riot or commotion resulting in the delay of scheduled covered transport services; or strike resulting in delay of scheduled covered transport services; or any unexpected event leading to the airport closure; or mechanical breakdown, equipment failure or structural defect of the covered transport; or due to any reasons that leads/cause the flight scheduled to be delayed.
8. Delays will be calculated from the schedule boarding time on the boarding pass to the actual boarding time, where proof of departure time can be seen through the printed document on the itinerary issued to You (boarding pass) or stated in other formal documents given or issued by the covered transport provider.
9. This benefit does not cover flight cancellation or flight reschedule by the Airlines.
10. However, Participants can submit changes to the membership period stated in the Facility Summary Document by contacting Tiket.com if there is a rescheduling from the Airline before the scheduled departure occurs, so that the benefits of benefit can still apply to the rescheduled flight.
11. This benefit is only applicable If the flight is delayed for the consecutive 90 (ninety) minutes and not an accumulation from the previous flight delay.
12. Redeem compensation benefit can only be done 1 (one) time for One-way Trip.
13. For Round-trip itinerary, maximum redemption that can be submitted by the Participants is 1 (one) time for departing flight and 1 (one) time for returning flight.
14. Any fee paid to purchase this benefit is non-refundable for any reasons. Please read carefully the terms and condition of this benefit before making any purchase.

15. Tiket.com has the right, without prior notice, to take actions upon fraudulent action by the Participants.
16. The Facility Summary Document will be sent in an electronic form through email.
17. Redeem compensation benefit can be reported through Portal at <https://m.tiket.com/insurance-claim>.
18. Redeem compensation benefit submission must be submitted within 30 (thirty) days after the date of the accident or as soon as possible after the accident by the Participants along with the supporting documents or evidence to expedite the verification process. Any costs incurred in obtaining such documents or evidence are under the Participants responsibility.
19. Payment of compensation benefit redemption will be processed no later than 14 (fourteen) working days from the date of approval, where the approved redeem nominal will be disbursed to the Participants's account after deducting an administration fee of IDR 5,000 per redemption.
20. By purchasing this benefit, the Participants agree to the terms and conditions applied.
21. Participants are strongly advised to read carefully the entire explanations regarding benefits and exclusions contained under the Facility Summary Document.

B. Benefits

Benefit	Limit of Benefits	
	Domestic	International
Flight Delay – departure 90 minutes	Rp 600.000 for each Delay	Rp 600.000 for each Delay

For round trip, if both of the trips suffering delay, then the maximum benefit that can be obtained by the Participants is IDR 1,200,000 (1 time for departing flight and 1 time for returning flight).

Benefit can be obtained by the Participants with the following conditions:

- a. Events occur during a trip using a licenced aircraft and purchased through Tiket.com application; and
- b. Events occur on the date of membership.

Flight Delay

You are liable for compensation benefit IDR 600,000 for each delay if your flight is delay for the consecutive 90 (ninety) minutes which is caused by natural disaster and extreme weather conditions; or less severe but delay as an impact of weather conditions; or major industrial or covered transport accident; or civil unrest, riot or commotion resulting in the delay of scheduled covered transport services; or strike resulting in delay of scheduled covered transport services; or any unexpected event leading to the airport closure; or mechanical breakdown, equipment failure or structural defect of the covered transport; or due to any reasons that leads/cause the flight scheduled to be delayed.

Delayed time is calculated from the schedule of departure:

- Printed on the itinerary issued to You (boarding pass); or
- If no itinerary has been issued then appearing in other formal documentation applied or published by the covered transport provider

until the actual departure time of:

- The covered transport; or

- The first available alternative transportation offered by that Covered Transport provider that is covered based on the difference between the scheduled boarding time on the boarding pass and the actual boarding time

The delay will not be counted if the covered transportation have boarded the passenger in it.

C. Assistance and Benefits Redeeming

Cermati Contact Centre:

Email : claims@cermati.com
WhatsApp for Business : +62 815 8500 9500 (*chat only*)
(Jam Operasional 09.00-17.00 WIB, kecuali Libur Nasional/Sabtu/Minggu)

Tiket.com Claim Center:

Tiket.com Claim Center : <https://m.tiket.com/insurance-claim>

D. Document to Redeem Benefits

Mandatory Documents in softcopy*

- Fill out redemption form
- Boarding pass with a change in schedule from Airline or a statement from Airline about a change in flight schedule, or statement letter from the Airlines containing the delay information (actual time departure/arrival)
- Participants's identity (Identity Card for Indonesian citizen, and passport/KITAS/KITAP for foreign citizen). Photocopy of first page passport (personal data and signature) and page with an immigration stamp for each departure date and return date
- Flight ticket purchase evidence or ticket itinerary (ticket must be purchased before the travel start date with the Participants name) which suffering Delay
- Other documents as needed

E. Frequently Asked Questions (FAQ)

1. What is Flight Delay Plus?

Flight Delay Plus is a benefit which is specifically designed for Tiket.com Participants which provides compensation benefit for Tiket.com Participants if the Tiket.com Participants suffers flight experiences a minimum delay of 90 (ninety) minutes caused by natural disaster and extreme weather conditions; or less severe but delay as an impact of weather conditions; or major industrial or covered transport accident; or civil unrest, riot or commotion resulting in the delay of scheduled covered transport services; or strike resulting in delay of scheduled covered transport services; or any unexpected event leading to the airport closure; or mechanical breakdown, equipment failure or structural defect of the covered transport; or due to any reasons that leads/cause the flight scheduled to be delayed.

2. How can I get Flight Delay Plus?

You can purchase Flight Delay Plus at Tiket.com when you book airplane ticket on apps or website Tiket.com when you purchase flight tickets through the pages of www.tiket.com, m.tiket.com, and Tiket.com application (IOS & Android).

3. Who can buy Flight Delay Plus?

This benefit is applicable for Indonesia Citizens (WNI) or foreign citizens (WNA) with the age of at least of 2 (two) years up to 84 (eighty-four) years at the time of departure date. Foreign Citizens (WNA) that can benefited this benefit is the one who has passport or KITAS/KITAP (Kartu Ijin Tinggal Terbatas/Tetap).

4. How many types of Delay Flight Delay Plus?

We have 2 (two) options that can be adjusted to your trip

a. Round-trip

This Option is offered to you if you take Round-trip for your flight which will begin and end on your departure date and return date, and the travel must be commenced from and end in Indonesia.

b. One-way Trip

This Option is offered to you if you take One-Way Trip for your flight which will start and end on your departure date, where the travel must start from Indonesia.

5. Does Flight Delay Plus cover departure from abroad?

No. your flight must be departed from Indonesia.

6. How much cost should I pay to get Flight Delay Plus?

The cost will depend on the flight you purchased from the page of www.tiket.com, m.tiket.com, and Tiket.com application (IOS & Android). The price that you pay on booking form is final.

7. Can I add benefit of Flight Delay Plus?

No. The benefit is a fixed and cannot be added/ enhanced.

8. What are the Flight Delay Plus benefit?

Details of benefit can be seen in the benefits section and in the Facility Summary Document which you will receive.

9. I booked a flight at Tiket.com, but I missed to buy Flight Delay Plus. Can I buy it separately?

No. Flight Delay Plus can only be purchased in conjunction with airline ticket purchases.

10. Can I buy Flight Delay Plus Benefit for Round Trip with more than 183 (a hundred and eighty-three) days?

No. The maximum gap between departure time and return flight is 183 (a hundred and eighty-three) days and should be within 1 (one) booking code.

11. I need to cancel my flight. Can I get the refund for my purchased Flight Delay Plus?

Flight Delay Plus can be cancelled but there will be non-refundable fee for any reason. Please make sure You read and understand the terms and conditions before purchasing this benefit.

12. How do I redeem my compensation benefit?

Redeem compensation benefit can be submitted through Portal at <https://m.tiket.com/insurance-claim>.

13. Is there a time limitation to redeem my compensation benefit?

Redeem compensation benefit must be submitted from the Participants no later than 30 (thirty) days after the date of the accident or as soon as possible after the accident occurred accompanied by documents and/or other evidence required to facilitate the process of verification. All costs incurred in obtaining documents or evidence are the responsibility of the Participants.

14. How long does it take to process the compensation benefit redemption?

Payment for compensation benefit redemption will be processed within a maximum of 14 (fourteen) working days from the date the application is approved.

Prevailing Language

*The text of this **terms and condition** is copied from Bahasa Indonesia version, in the event of different interpretation between English and Bahasa Indonesia version, the Bahasa Indonesian version shall prevail.*